

## **STANDAR INDUSTRI HIJAU – SEMEN *PORTLAND***

**2018**

**PERMENPERIN NO. 26 TAHUN 2018; BN 2018/NO.1491; LL KEMENPERIN: 5 HLM**

### **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI SEMEN *PORTLAND***

- ABSTRAK** :
- Proses produksi Industri Semen *Portland* menggunakan bahan baku yang tidak terbarukan dan sumber daya energi yang besar, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 79, Undang-undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu mengatur persyaratan teknis dan manajemen untuk mewujudkan Industri Hijau, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Semen *Portland*.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERMENPERIN No.51/M-IND/PER/6/2015, PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Industri Hijau (SIH) untuk Industri Semen *Portland*, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. SIH untuk Industri Hijau Semen *Portland* terdiri atas : Persyaratan teknis; dan persyaratan manajemen. Perusahaan yang telah memenuhi SIH untuk Industri Semen *Portland* dapat mengajukan Sertifikasi Industri Hijau dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. SIH untuk Industri Semen *Portland* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. SIH untuk Industri Semen *Portland* dapat dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan. Audit *surveilans* terhadap Perusahaan Industri yang telah memiliki Sertifikat Industri Hijau dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Oktober 2018, ditetapkan 1 Oktober 2018.
  - SIH yang telah diterbitkan berdasarkan SIH sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku SIH berakhir.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kepmenperin No.512/M-IND/Kep/12/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp. : 39 hlm.